

**PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR
(WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA¹**

Oleh: Fiskia Joan Matondong²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterangan saksi pelapor (*Whistleblower*) dapat dijadikan alat bukti di pengadilan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan: 1. Keterangan saksi pelapor (*Whistleblower*) sangatlah penting dan berguna dalam pencapaian untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, keterangan saksi menjadi alat bukti pertama dalam KUHP Pasal 184. Dengan adanya keterangan saksi dalam persidangan, membantu aparat hukum dalam mengambil keputusan yang tepat. 2. Perlindungan saksi memang sangat di perlukan untuk kepentingan masyarakat dalam membantu aparat mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Adanya aparat yang mungkin tidak terlalu peduli mengenai keamanan, atau kenyamanan dari saksi pelapor tersebut. Namun, dengan adanya aturan yang mengatur mengenai perlindungan saksi, maka ini akan sangat membantu bagi penegak hukum. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang Perlindungan Saksi & Korban, dapat membuat masyarakat tidak takut lagi untuk membantu melaporkan apabila terjadi kasus tindak pidana korupsi yang diketahui dengan jelas dan dapat bersedia menjadi saksi.

Kata kunci: Saksi pelapor, korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Seperti dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 pasal

1 ayat 1 tentang perlindungan saksi menerangkan bahwa: "saksi adalah orang-orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri."³ Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat terlindungi.⁴ Proses hukum yang adil disini mengandung arti dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R, CH, Memah, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711473

³ Undang-Undang R.I Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

⁴ Ibid

didalamnya sehingga ada keseimbangan dalam pencapaian keadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul skripsi “ Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” .

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana keterangan saksi pelapor (*Whistleblower*) dapat dijadikan alat bukti di pengadilan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perUndang-Undangan.

PEMBAHASAN

A. Keterangan saksi pelapor (*Whistleblower*) dapat menjadi alat bukti di Pengadilan

Keterangan saksi merupakan alat bukti pertama yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa: “*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*”. Di dalam persidangan seringkali terjadi perbedaan antara keterangan saksi di sidang pengadilan dengan keterangan saksi yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bilamana terjadi perbedaan tersebut maka menurut Pasal 163 KUHAP, hakim ketua sidang mengingatkan kepada saksi tentang hal tersebut serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.⁵

a. Kekuatan Pembuktian Saksi sebagai alat bukti

- 1) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

- 2) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, Pasal 185 ayat (4) KUHAP
- 3) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP
- 4) Keterangan saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, Pasal 185 ayat (7) KUHAP.⁶

Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah dan janji

Menurut ketentuan pasal 160 ayat (3) 66 KUHAP, sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan sumpah dan janji”. Namun didalam KUHAP, terdapat beberapa ketentuan pasal yang mengatur mengenai keterangan saksi yang diberikan tanpa disumpah atau tidak mengucapkan janji. Seperti dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.” Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 168 jo. Pasal 169 ayat (2) KUHAP, dimungkinkan bagi saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal yang sama diberlakukan terhadap Pasal 171 KUHAP, yaitu yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

⁵ Op.cit. *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Hlm.365

⁶ Ibid. Hlm.370

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.⁷

Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan pasal yang diatur di dalam KUHAP, secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Sehingga dengan sendirinya setiap keterangan tanpa sumpah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, apabila saksi dari saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, sehingga dapat menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, yakni dengan menguatkan keyakinan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2). Mengenai penyempurnaan saksi, KUHAP mengatur sebagai berikut.

- a) Pada tahap "Penyidikan", saksi diperiksa tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP).
- b) Sumpah *promisoris*, yakni sumpah yang dilakukan sebelum memberikan keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- c) Sumpah *assertoris*, yakni sumpah yang dilakukan setelah memberikan keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).⁸

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
 Pada ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai hanyalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu." Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka terhadap keterangan saksi yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.⁹

Selain daripada itu, dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) disebutkan "dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu." Kesaksian de auditu ini sebagai alat bukti kesaksian juga ditolak sebagai berikut: "memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian de auditu berarti, bahwa syarat "didengar, dilihat atau dialami sendiri" tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seorang sumpah."¹⁰

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi dapat dinilai sebagai bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan disidang pengadilan. Dengan kata lain keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan merupakan alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesaksian terdakwa. Sekalipun misalnya keterangan tersebut disampaikan dilingkungan kantor pengadilan. Akan tetapi berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, dimungkinkan keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang pengadilan. Dalam hal saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)

⁷ KUHAP

⁸ Op.C it. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Hlm.34

⁹ KUHAP

¹⁰ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia/Edisi Kedua/Cetakan Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.265

KUHAP, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang dinyatakan di sidang pengadilan.¹¹

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Di dalam Pasal 185 ayat (4) disebutkan bahwa "keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu."¹²

B. Perlindungan Hukum bagi saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, mendefinisikan *Whistleblower* yaitu, orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana (lihat penjelasan pasal 10 ayat 1).¹³ Sedangkan menurut komisi pemberantasan korupsi (KPK), *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi tempat ia bekerja, dan ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Dari pengertian diatas maka dapat dipastikan apa yang dilakukan oleh orang yang berperan sebagai *Whistleblower* bukanlah merupakan suatu tindakan yang membocorkan rahasia jabatan tapi murni untuk menyelamatkan perekonomian negara dari perilaku-perilaku koruptif. Lihat ketentuan pasal 170 KUHAP, dan pasal 322 KUHP yang berbunyi, barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang terdahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.¹⁴

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terdapat beberapa hal yang menjadi perlindungan dan hak dari saksi:

(1) Seorang Saksi berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan memutuskan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.¹⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, dilihat dari sisi substansi hukumnya berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Inti masalah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ialah arti penting dari suatu kesaksian untuk kepentingan pembuktian dalam suatu tindak pidana yang merupakan landasan dibuatnya undang-undang ini. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka mengungkap kejahatan. Kesaksian merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, artinya apabila seseorang yang ia mendengar, ia melihat, dan ia merasakan tentang suatu tindak pidana,

¹¹ KUHAP

¹² KUHAP

¹³ Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴ KUHAP

¹⁵ Undang-Undang RI No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

maka setiap orang wajib memberikan keterangan. Bilamana yang bersangkutan untuk kepentingan pemberian kesaksian dan di panggil secara sah oleh penegak hukum tidak menaati perintah penegak hukum, mendapatkan reaksi berupa sanksi hukum ataupun setidaknya dilakukan upaya paksa. Banyak persoalan dengan masalah saksi dan kesaksian ini. Dalam realita sosial penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Tidak ada jaminan hukum untuk memberikan perlindungan bagi saksi. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan bertele-tele memakan waktu cukup lama.¹⁶

Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) juga diatur dalam Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 15 :

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan;
- d. Menegakan sumpah jabatan;
- e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 83 sampai Pasal 87 menjelaskan tentang Perlindungan Saksi Pelapor :

Pasal 83

- (1) Pejabat dan Pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

¹⁶ Op.cit. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Hlm.304

Pasal 87

- (1) Pelapor dan /atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Saksi yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengapa saksi harus dilindungi secara hukum? Keterangan yang diberikan saksi dan korban memainkan peran kunci bagi keberhasilan dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan pemeriksaan di persidangan. Begitu sentralnya keterangan saksi ini, sehingga para pelaku kejahatan atau suruhannya sering mencoba melakukan upaya-upaya khusus untuk memberikan janji-janji berupa imbalan ataupun intimidasi langsung guna mencegah saksi memberikan kesaksiannya. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa. Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu agar saksi dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterangan saksi pelapor (Whistleblower) sangatlah penting dan berguna dalam pencapaian untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, keterangan saksi menjadi alat bukti pertama dalam KUHAP Pasal 184. Dengan adanya keterangan saksi dalam persidangan, membantu aparat hukum dalam mengambil keputusan yang tepat.
2. Perlindungan saksi memang sangat di perlukan untuk kepentingan masyarakat dalam membantu aparat mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Adanya

aparat yang mungkin tidak terlalu perduli mengenai keamanan, atau kenyamanan dari saksi pelapor tersebut. Namun, dengan adanya aturan yang mengatur mengenai perlindungan saksi, maka ini akan sangat membantu bagi penegak hukum. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang Perlindungan Saksi & Korban, dapat membuat masyarakat tidak takut lagi untuk membantu melaporkan apabila terjadi kasus tindak pidana korupsi yang diketahui dengan jelas dan dapat bersedia menjadi saksi.

B. Saran

1. Hakim dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan sampai kebebasan penilaian itu menjerus kepada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi. Kebebasan penilaian tanpa diawasi rasa tanggung jawab yang tinggi, bisa berakibat orang yang jahat akan mengenyam keuntungan. Orang yang tak bersalah akan mengalami kesengsaraan. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi harus berpedoman pada tujuan mewujudkan kebenaran sejati.
2. Ketika masyarakat sudah memiliki keinginan dalam membantu penegak hukum mengungkap kasus, maka aparat juga jangan melupakan hak dan kewajiban dari saksi pelapor. Dengan begitu aparat dan masyarakat dapat bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua/Cetakan Kedua, Jakarta, 2008
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2014.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2013.

¹⁷ Ibid. Hlm.216

- Juni Sjafrien, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Visimedia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2011.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Buku Kompas, Jakarta, 2013.
- Mahrus Ali, Azas, *Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2014.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Cetakan Pertama, 2007.
- Syahril Martanto Wiryawan, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/ atau Korban*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
- Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011
- <http://e-journal.uajy.ac.id/5974/2/HK110443.pdf>, Diakses 2 Maret 2014. Hlm.2
- Ibid, <http://e-journal.uajy.ac.id/5974/2/HK110443.pdf>, Diakses 3 Maret 2015. Hlm.3
- <http://e-journal.uajy.ac.id/1763/2/1HK07384.pdf>, Diakses 3 Maret 2015. Hlm.2
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36079/5/Chapter%20III-V.pdf>, Diakses 5 Maret 2015. Hlm.1
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi.Korupsi> Diakses 7 Maret 2015
- Ferli Deni Iskandar, 31 agustus 2013, <http://ferli.net/padanan-istilah-whistleblower-adalah-pengungkap-dugaan-pelanggaran>. Diakses 8 Maret 2015
- Mhd.Takdir, Februari 2012, <http://boyendratamin.blogspot.com/2012/02/peran-saksi-dan-korban-dalam-perkara.html>, Diakses 5 Maret 2015
- <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-SAKSI-DAN-KORBAN-TINDAK-PIDANA-OLEH-LEMBAGA-PERLINDUNGAN-SAKSI-DAN-KORBAN-LPSK-BERDASARKAN-UNDANG-UNDANG-NOMOR-13-TAHUN-2006.pdf>, Diakses pada 11 Maret 2014
- <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-WHISTLEBLOWER-DALAM-TINTAK-PIDANA-KORUPSI.pdf>, Diakses 11 Maret 2014